

DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA**PAKET 1 TAHUN 2026****PENGADAAN JASA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK
BERSUBSIDI DI SUMATERA BARAT****(proses pengadaan mulai Desember 2025 sedangkan pelaksanaan dimulai Tahun 2026)**

Dokumen Tahap Pemilihan:

1.	Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3.	Spesifikasi Teknis
4.	Rancangan Kontrak
5.	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
6.	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
7.	Daftar Kuantitas dan Harga
8.	Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan
9.	Gambar Rancangan Pekerjaan
10.	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, Termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
11.	Dokumen Penawaran Administratif
12.	Surat Penawaran Penyedia
13.	Sertifikat atau Lisensi yang Masih Berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14.	Berita Acara Pemberian Penjelasan
15.	Berita Acara Pengumuman Negosiasi
16.	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding
17.	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia
18.	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
19.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Catatan:

Sebagian informasi dalam dokumen ini telah dihitamkan karena termasuk Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: 001/A/SP/PPID/VI/2026 (terlampir).

1. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TERMS OF REFERENCE (TOR)

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PROGRAM PUPUK BERSUBSIDI SERTA KESIAPAN MEKANISME PEMULIHAN SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAMPAK BENCANA DI SUMATERA BARAT

**PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
TAHUN
2025**

KETERANGAN	TANGGAL	DIBUAT	DISETUJUI
Untuk Dokumen Pengadaan	12 Desember 2025		

TERMS OF REFERENCE

“Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat”

BAGIAN 1 : LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** maka untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut diperlukan proses pengadaan Kegiatan sebagai penyelenggara pendukung kegiatan.

BAGIAN 2 : RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. *Production*
2. *Accommodation*
3. *Handling Cost*
4. *Manpower*

BAGIAN 3 : LOKASI PEKERJAAN

Jakarta

BAGIAN 4 : HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA JASA

1. Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan berkewajiban mematuhi :
 - 1.1. Menyediakan, memenuhi dan melaksanakan seluruh kegiatan utama maupun kegiatan pendukung dari mulai persiapan sampai dengan selesai acara.
 - 1.2. Menyediakan, memenuhi dan melaksanakan kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan (Bagian 2) dalam TOR ini.
2. Untuk akomodasi seluruhnya masuk kedalam scope **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** ini.
3. Apabila terdapat biaya tambahan diluar ruang lingkup pekerjaan dan telah disetujui oleh unit kerja terkait di Pupuk Indonesia untuk ditanggung oleh penyedia jasa, maka penyedia jasa berhak menagihkan kepada PT Pupuk Indonesia.

BAGIAN 5 : HAK DAN KEWAJIBAN PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

1. PT Pupuk Indonesia (Persero) berkewajiban memberikan pembayaran jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero) Group;
2. PT Pupuk Indonesia (Persero) berkewajiban memberikan data-data yang relevan terkait dengan **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** maupun untuk kelancaran proses pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam ruang lingkup tersebut diatas;

3. PT Pupuk Indonesia (Persero) berhak memperoleh hasil pekerjaan **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** secara tepat waktu dan memperoleh jasa lainnya sesuai dengan penugasan sesuai ruang lingkup pekerjaan.
4. Apabila terdapat biaya tambahan diluar ruang lingkup pekerjaan dan telah disetujui oleh unit kerja terkait di Pupuk Indonesia (user) untuk ditanggung oleh penyedia jasa, maka PT Pupuk Indonesia (Persero) berkewajiban menerima tagihan dan membayarkan kepada penyedia jasa

BAGIAN 6 : JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** adalah selama 1 (satu) hari.

BAGIAN 7 : JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** adalah selama 3 (Tiga) hari.

BAGIAN 8 : TAHAPAN PENYERAHAN PEKERJAAN



Sekaligus, setelah progress pekerjaan mencapai 100 %.



Parsial / Bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut : Setiap bulan mengikuti tagihan pembayaran

BAGIAN 9 : DOKUMENTASI DAN PELAPORAN HASIL PEKERJAAN

Penyedia Jasa wajib menyusun, mendokumentasi dan mendistribusikan salinan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan. Setelah ditandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan maka seluruh dokumen tersebut diserahkan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero).

BAGIAN 10 : MASA PEMELIHARAAN



Tidak Diperlukan



Diperlukan.

BAGIAN 11 : GARANSI BARANG/MATERIAL



Tidak Diperlukan



Diperlukan

BAGIAN 12 : GARANSI PEKERJAAN



Tidak Diperlukan

☐ Diperlukan,

BAGIAN 13 : JENIS KONTRAK

- ☒ Lumpsum
- ☐ Harga Satuan
- ☐ Gabungan Lumpsum & Harga Satuan

BAGIAN 14 : SISTEM DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

Pembayaran biaya pekerjaan ke Penyedia Jasa akan dilakukan secara :

- ☒ Sekaligus setelah Penyelesaian Seluruh Pekerjaan
- ☐ Bulanan (Sesuai penggunaan tiap bulan)
- ☐ Bertahap sesuai Progres, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan :

Untuk pembayaran bertahap sesuai Progres, nilai yang dibayarkan ke Penyedia Jasa maksimum sama dengan nilai progres pekerjaan.

Pembayaran melalui Telegraphic Transfer (T/T) akan dilakukan paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Invoice Penyedia Jasa diterima secara lengkap dan benar oleh Dept. Keuangan.

BAGIAN 16 : SANKSI

- 1) Apabila Penyedia Jasa terlambat menyelesaikan Pekerjaan, maka Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 ‰ (dua permil) per hari kalender dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) Total Biaya Pekerjaan sebelum PPN.
- 2) Apabila Penyedia Jasa sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian, PT Pupuk Indonesia (Persero) berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dan volume Pekerjaan yang akan diperhitungkan dalam pembayaran adalah progress Pekerjaan aktual di lapangan sesuai hasil opname yang disepakati Para Pihak & dituangkan dalam Berita Acara (jika hasil pekerjaan dimaksud dapat digunakan/dimanfaatkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)).
- 3) Selanjutnya PT Pupuk Indonesia (Persero) berhak melanjutkan atau mengerjakan sendiri ataupun menyerahkan kepada pihak ketiga seluruhnya atau sebagian dari sisa Pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Penyedia Jasa dan biaya yang timbul diperhitungkan dengan sisa biaya Pekerjaan yang seharusnya diterima oleh Penyedia Jasa.
- 4) Ketentuan lainnya mengenai Sanksi akan diatur lebih lanjut di dalam RKS dan Surat Perjanjian.

Keterangan :

1. Jika penyerahan hasil pekerjaan dilakukan secara parsial dan hasilnya dapat dimanfaatkan/ digunakan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) maka dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dendanya akan dihitung dari total nilai pekerjaan yang belum diserahterimakan.
2. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang ditetapkan ada Pemenang Utama dan Pemenang Pendamping (misal : jasa angkutan dan jasa handling) maka dapat ditambahkan klausul sebagai berikut :

“Dalam hal Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai tanggal mulai Pekerjaan yang ditetapkan dalam SIK maka PT Pupuk Indonesia (Persero) berhak untuk menunjuk penyedia jasa lainnya untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut”.

BAGIAN 17 : KLAIM DAN GANTI RUGI

1. Penyedia Jasa atas biaya sendiri, menanggung semua kerugian yang diderita oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) yang disebabkan Penyedia Jasa tidak mengindahkan peraturan dan petunjuk serta ketentuan yang telah ditetapkan PT Pupuk Indonesia (Persero) serta peraturan perundangan yang berlaku.
2. Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan, biaya, pengeluaran, kerugian atas kerusakan barang dan/atau kematian dan/atau luka yang diderita Pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas kepada karyawan/tenaga kerja Penyedia Jasa sendiri dan/atau PT Pupuk Indonesia (Persero) dan/atau Pihak ketiga, ataupun tuntutan atau gugatan yang lain yang timbul sehubungan dengan kesengajaan dan/atau kelalaian dan/atau kegagalan Penyedia Jasa dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.

2. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2026

Pengadaan barang dan jasa PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2026 yang telah selesai **Tahap Pemilihan dan Tahap Pekerjaan** diantaranya:

Paket 1

Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 148.316.000,00.

Paket 2

Pengadaan Jasa Konsultan Web Developer tahun 2026, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 1.191.000.000,00

Kedua paket pengadaan tersebut dilakukan melalui **mekanisme lelang terbatas**, yakni melalui undangan kepada calon penyedia. Pelaksanaannya mengacu pada Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: PI-SMT-PD-015.

Informasi mengenai pengadaan yang dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan umum dapat diakses melalui laman berikut:

<https://eprocurement.pupuk-indonesia.com/beranda>

3. SPESIFIKASI TEKNIS

TERMS OF REFERENCE

“Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat”

BAGIAN 1 : LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** maka untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut diperlukan proses pengadaan Kegiatan sebagai penyelenggara pendukung kegiatan.

BAGIAN 2 : RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. *Production*
2. *Accommodation*
3. *Handling Cost*
4. *Manpower*

BAGIAN 3 : LOKASI PEKERJAAN

Jakarta

BAGIAN 4 : HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA JASA

1. Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan berkewajiban mematuhi :
 - 1.1. Menyediakan, memenuhi dan melaksanakan seluruh kegiatan utama maupun kegiatan pendukung dari mulai persiapan sampai dengan selesai acara.
 - 1.2. Menyediakan, memenuhi dan melaksanakan kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan (Bagian 2) dalam TOR ini.
2. Untuk akomodasi seluruhnya masuk kedalam scope **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** ini.
3. Apabila terdapat biaya tambahan diluar ruang lingkup pekerjaan dan telah disetujui oleh unit kerja terkait di Pupuk Indonesia untuk ditanggung oleh penyedia jasa, maka penyedia jasa berhak menagihkan kepada PT Pupuk Indonesia.

BAGIAN 5 : HAK DAN KEWAJIBAN PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

1. PT Pupuk Indonesia (Persero) berkewajiban memberikan pembayaran jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero) Group;
2. PT Pupuk Indonesia (Persero) berkewajiban memberikan data-data yang relevan terkait dengan **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** maupun untuk kelancaran proses pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam ruang lingkup tersebut diatas;

3. PT Pupuk Indonesia (Persero) berhak memperoleh hasil pekerjaan **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** secara tepat waktu dan memperoleh jasa lainnya sesuai dengan penugasan sesuai ruang lingkup pekerjaan.
4. Apabila terdapat biaya tambahan diluar ruang lingkup pekerjaan dan telah disetujui oleh unit kerja terkait di Pupuk Indonesia (user) untuk ditanggung oleh penyedia jasa, maka PT Pupuk Indonesia (Persero) berkewajiban menerima tagihan dan membayarkan kepada penyedia jasa

BAGIAN 6 : JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** adalah selama 1 (satu) hari.

BAGIAN 7 : JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** adalah selama 3 (Tiga) hari.

BAGIAN 8 : TAHAPAN PENYERAHAN PEKERJAAN



Sekaligus, setelah progress pekerjaan mencapai 100 %.



Parsial / Bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut : Setiap bulan mengikuti tagihan pembayaran

BAGIAN 9 : DOKUMENTASI DAN PELAPORAN HASIL PEKERJAAN

Penyedia Jasa wajib menyusun, mendokumentasi dan mendistribusikan salinan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan. Setelah ditandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan maka seluruh dokumen tersebut diserahkan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero).

BAGIAN 10 : MASA PEMELIHARAAN



Tidak Diperlukan



Diperlukan.

BAGIAN 11 : GARANSI BARANG/MATERIAL



Tidak Diperlukan



Diperlukan

BAGIAN 12 : GARANSI PEKERJAAN



Tidak Diperlukan

4. RANCANGAN KONTRAK

5. DOKUMEN PERSYARATAN PENYEDIA ATAU LEMBAR DATA KUALIFIKASI

DOKUMEN PERSYARATAN PENYEDIA

Persyaratan dan Ketentuan :

1. Langkah-langkah proses pendaftaran Pascakualifikasi :

Langkah 1:

- Mengisi Form Isian Pascakualifikasi Online ([Hyperlink](#))
- Form Surat Pernyataan Minat Mengikuti Tender ([Hyperlink](#))
- Form Surat Pernyataan Kesanggupan ([Hyperlink](#))
- Menyampaikan Dokumen Perijinan Jasa Angkutan Laut yang masih berlaku (Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atau pembaharuannya

Langkah 2:

- Mengirim *scan* dokumen-dokumen Pascakualifikasi yang dipersyaratkan

2. **KETENTUAN UMUM:**

Dokumen Pasca Kualifikasi yang perlu di **scan** dokumen asli dalam **format PDF**, yaitu:

- a. Surat Permohonan menjadi rekanan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group (apabila rekanan baru);
- b. Surat Pernyataan Minat Mengikuti Tender
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan;
- d. Dokumen Perizinan yang terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Dokumen Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

3. Peserta Pascakualifikasi tidak sedang menjalani *blacklist* di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.
4. Kinerja Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan hasil evaluasi Pascakualifikasi.
5. Semua persyaratan Pascakualifikasi wajib dipenuhi Perusahaan yang berminat untuk mengikuti Tender, pendaftaran dan dokumen persyaratan dikirimkan melalui Form Isian Pascakualifikasi Online, pengiriman *hardcopy* atau *softcopy* melalui form online paling lambat pada:

6. DOKUMEN PERSYARATAN PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA PEMILIHAN

DOKUMEN PERSYARATAN PEMILIHAN

PENILAIAN REKANAN

- Perusahaan akan memberikan penilaian kinerja secara periodik kepada para rekanan (Anggota) dengan kriteria penilaian antara lain :
- Kemampuan menyediakan barang secara tepat-kualitas.
- Kemampuan menyediakan barang secara tepat-harga.
- Kemampuan menyediakan barang secara tepat-waktu.
- Kemampuan memberikan pelayanan dalam kondisi apapun, fleksibel dan tanggap terhadap setiap masalah.
- Parameter² penilaian lainnya yang dianggap perlu & relevan.
- Hasil penilaian kinerja yang dimiliki oleh suatu rekanan akan menunjukkan tingkat kredibilitas dan kinerja rekanan tersebut. Apabila suatu rekanan memiliki penilaian kinerja yang tidak memuaskan maka Perusahaan berhak memutuskan keanggotaan rekanan yang bersangkutan di Procurement Perusahaan dan mengeluarkannya dari daftar rekanan Perusahaan.
- Hak memberi penilaian hanya dimiliki oleh Perusahaan.

Persyaratan dan Ketentuan :

1. Langkah-langkah proses pendaftaran Pascakualifikasi :

Langkah 1:

- Mengisi Form Isian Pascakualifikasi Online ([Hyperlink](#))
- Form Surat Pernyataan Minat Mengikuti Tender ([Hyperlink](#))
- Form Surat Pernyataan Kesanggupan ([Hyperlink](#))
- Menyampaikan Dokumen Perijinan Jasa Angkutan Laut yang masih berlaku (Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atau pembaharuannya

Langkah 2:

- Mengirim *scan* dokumen-dokumen Pascakualifikasi yang dipersyaratkan

2. KETENTUAN UMUM:

Dokumen Pasca Kualifikasi yang perlu di **scan** dokumen asli dalam **format PDF**, yaitu:

- a. Surat Permohonan menjadi rekanan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group (apabila rekanan baru);
- b. Surat Pernyataan Minat Mengikuti Tender
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan;
- d. Dokumen Perizinan yang terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Dokumen Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

3. Peserta Pascakualifikasi tidak sedang menjalani *blacklist* di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.
4. Kinerja Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan hasil evaluasi Pascakualifikasi.
5. Semua persyaratan Pascakualifikasi wajib dipenuhi Perusahaan yang berminat untuk mengikuti Tender, pendaftaran dan dokumen persyaratan dikirimkan melalui Form Isian Pascakualifikasi Online, pengiriman hardcopy atau softcopy melalui form online paling lambat pada:

7. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan : VP Pengadaan Jasa
Perusahaan : PT Pupuk Indonesia (Persero)

PIHAK KEDUA

Nama :
Jabatan : Direktur
Perusahaan :

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan negosiasi harga atas barang-barang/jasa dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Penawaran No. 059/SPH/RGS/XII/2025 yang tercantum didalam tender No. AA20251201973 dengan hasil sebagai berikut:

Item PP	Harga Penawaran	Harga Negosiasi	Penurunan Harga
Monev Pemulihan Terdampak Bencana Sumbar	148.316.000	147.000.000	-1.316.000

Total Penawaran Sebelum Negosiasi : 148.316.000
Total Penawaran Setelah Negosiasi : 147.000.000
Total Penurunan Harga : -1.316.000

Keterangan:

Harga Exc PPN

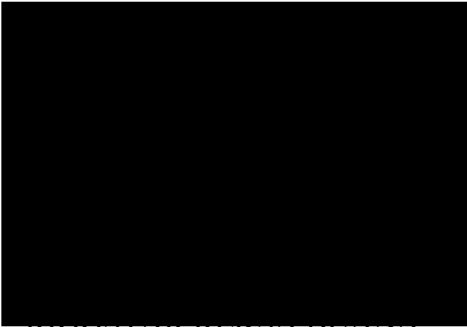
Demikian Berita Acara Negosiasi Harga ini dibuat atas dasar itikad baik dan bersepakat kedua belah pihak tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
PT Pupuk Indonesia (Persero)



VP Pengadaan Jasa

PIHAK KEDUA



Direktur

No	Nama	Jabatan	TTD
-	-	-	-

LAMPIRAN RIWAYAT NEGOSIASI

Dibuat Pada	No PR	Item PR	Desc	Remark	Qty	Harga	Mata Uang	Harga Total	Pengurangan Unit Price	Pengurangan Total
12 January 2026 10:36:53 Metode: Manual	2100008126	10	Monev Pemulihan Terdampak Bencana Sumbar		1	148.316.000	IDR	148.316.000		
								148.316.000		
12 January 2026 11:21:55 Metode: Manual	2100008126	10	Monev Pemulihan Terdampak Bencana Sumbar		1	148.316.000	IDR	148.316.000	No Respon	No Respon
								148.316.000		0
12 January 2026 11:22:27 Metode: Manual	2100008126	10	Monev Pemulihan Terdampak Bencana Sumbar		1	147.000.000	IDR	147.000.000	1.316.000	1.316.000
								147.000.000		1.316.000

8. JADWAL PELAKSANAAN DAN DATA LOKASI PEKERJAAN

TERMS OF REFERENCE

“Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat”

BAGIAN 1 : LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** maka untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut diperlukan proses pengadaan Kegiatan sebagai penyelenggara pendukung kegiatan.

BAGIAN 2 : RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. *Production*
2. *Accommodation*
3. *Handling Cost*
4. *Manpower*

BAGIAN 3 : LOKASI PEKERJAAN

Jakarta

BAGIAN 4 : HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA JASA

1. Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan berkewajiban mematuhi :
 - 1.1. Menyediakan, memenuhi dan melaksanakan seluruh kegiatan utama maupun kegiatan pendukung dari mulai persiapan sampai dengan selesai acara.
 - 1.2. Menyediakan, memenuhi dan melaksanakan kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan (Bagian 2) dalam TOR ini.
2. Untuk akomodasi seluruhnya masuk kedalam scope **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** ini.
3. Apabila terdapat biaya tambahan diluar ruang lingkup pekerjaan dan telah disetujui oleh unit kerja terkait di Pupuk Indonesia untuk ditanggung oleh penyedia jasa, maka penyedia jasa berhak menagihkan kepada PT Pupuk Indonesia.

BAGIAN 5 : HAK DAN KEWAJIBAN PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

1. PT Pupuk Indonesia (Persero) berkewajiban memberikan pembayaran jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero) Group;
2. PT Pupuk Indonesia (Persero) berkewajiban memberikan data-data yang relevan terkait dengan **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** maupun untuk kelancaran proses pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam ruang lingkup tersebut diatas;

3. PT Pupuk Indonesia (Persero) berhak memperoleh hasil pekerjaan **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** secara tepat waktu dan memperoleh jasa lainnya sesuai dengan penugasan sesuai ruang lingkup pekerjaan.
4. Apabila terdapat biaya tambahan diluar ruang lingkup pekerjaan dan telah disetujui oleh unit kerja terkait di Pupuk Indonesia (user) untuk ditanggung oleh penyedia jasa, maka PT Pupuk Indonesia (Persero) berkewajiban menerima tagihan dan membayarkan kepada penyedia jasa

BAGIAN 6 : JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** adalah selama 1 (satu) hari.

BAGIAN 7 : JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat** adalah selama 3 (Tiga) hari.

BAGIAN 8 : TAHAPAN PENYERAHAN PEKERJAAN



Sekaligus, setelah progress pekerjaan mencapai 100 %.



Parsial / Bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut : Setiap bulan mengikuti tagihan pembayaran

BAGIAN 9 : DOKUMENTASI DAN PELAPORAN HASIL PEKERJAAN

Penyedia Jasa wajib menyusun, mendokumentasi dan mendistribusikan salinan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan. Setelah ditandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan maka seluruh dokumen tersebut diserahkan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero).

BAGIAN 10 : MASA PEMELIHARAAN



Tidak Diperlukan



Diperlukan.

BAGIAN 11 : GARANSI BARANG/MATERIAL



Tidak Diperlukan



Diperlukan

BAGIAN 12 : GARANSI PEKERJAAN



Tidak Diperlukan

9. GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN

GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN

Paket 1: Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat.

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

10. DOKUMEN STUDI KELAYAKAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP, TERMASUK AMDAL

DOKUMEN STUDI KELAYAKAN

Paket 1: Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat.

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

11. DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRATIF

LAMPIRAN RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT (RKS)

FORM PENAWARAN



Surat Penawaran Administrasi & Teknis

Jakarta, 5 Januari 2026

Nomor : 029/SPAT/RRB/I/2026
Lampiran : -
Perihal : Penawaran Administrasi & Teknis

Kepada Yth.:
TIM / PANITIA PENGADAAN JASA
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

di-
Jakarta Pusat

Berdasarkan Undangan Tender/Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) dari Tim/Panitia Pengadaan Jasa PT Pupuk Indonesia (Persero) No Tanggal 5 Januari 2026 berkenaan dengan proses Pengadaan Jasa EO **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian Yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan :
Alamat :

Setelah membaca, memeriksa dan mempelajari dengan teliti dan seksama Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Berita Acara Pemberian Penjelasan dan lampiran-lampirannya serta perubahannya sebagaimana yang telah kami ketahui dan sepakati, maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, dengan ini kami mengajukan Penawaran Administrasi & Teknis dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masa berlaku penawaran : 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Penawaran ini.
2. Jangka Waktu Pekerjaan : 1 Minggu (satu minggu) hari kalender.

Untuk melengkapi penawaran kami tersebut, terlampir disampaikan Dokumen Penawaran berikut lampirannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam RKS dan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan/atau perubahannya, yang terdiri dari :

- Penawaran Administrasi sebanyak ... set *hardcopy* *file softcopy*
- Penawaran Teknis sebanyak ... set *hardcopy* ... *file softcopy*

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai penawaran yang kami ajukan dan kami setuju untuk dilakukan evaluasi, klarifikasi dan/atau negosiasi penawaran sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penawaran ini, maka kami bersedia dikenakan tindakan administratif atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hormat kami,

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
.....
.....

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 029/SP/RRB/I/2026

Sehubungan dengan keikutsertaan kami, [REDACTED] dalam proses pengadaan jasa berikut :

Nomor RFQ/SPPH :

Nama Pekerjaan : Pengadaan Jasa EO Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian Yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat

maka yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Direktur

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya dan/atau Perusahaan saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondisi profesional saya ;
2. Saya dan/atau Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan, tidak sedang menjalani proses hukum pidana sebagai tersangka dan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan ;
3. Saya dan/atau Perusahaan saya tidak masuk dalam Daftar Hitam PT Pupuk Indonesia (Persero) atau perusahaan lain ;
4. Saya dan/atau Perusahaan saya tidak terdapat *conflict of interest* dalam mengikuti proses pengadaan ini ;
5. Saya dan/atau Perusahaan saya menjamin bahwa setiap pernyataan yang dibuat, dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan ini adalah lengkap, benar dan tepat dalam setiap rinciannya serta dapat dipertanggungjawabkan ;
6. Saya dan/atau Perusahaan saya sanggup melaksanakan pekerjaan apabila ditunjuk sebagai Pemenang ;
7. Saya dan/atau Perusahaan saya tidak akan menuntut dan/atau melakukan gugatan hukum apapun kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) apabila tidak dinyatakan sebagai Pemenang dan/atau proses pengadaannya dibatalkan karena perubahan sasaran dan pencapaian target dan/atau kondisi lain yang diperlukan PT Pupuk Indonesia (Persero) tanpa diperlukan pemberian penjelasan atau pemberitahuan alasan pembatalannya ;
8. Saya dan/atau Perusahaan saya menyetujui segala ketentuan pengadaan yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero) yang termuat di dalam Rencana Kerja & Syarat-syarat baik yang di Publish dalam website e-procurement PT Pupuk Indonesia (Persero) ataupun yang disampaikan dalam proses pengadaan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) ;
9. Dalam hal perusahaan kami ditunjuk sebagai Pemenang Tender/Pelaksana Pekerjaan maka Otorisator yang akan menandatangani Kontrak serta alamat perusahaan untuk dicantumkan di dalam Kontrak adalah sebagai berikut :

Nama Otorisator Kontrak : _____
Jabatan : _____
Alamat Perusahaan : _____
Telepon & Fax : _____

10. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan data otorisator dan alamat perusahaan, maka akan kami informasikan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk pembaharuan data.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, serta mempunyai masa berlaku selama kami masih terdaftar sebagai rekanan dan /atau mengikuti proses pengadaan di PT Pupuk Indonesia (Persero). Apabila pernyataan yang kami buat di atas terbukti tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidak tepat maka kami bersedia menerima sanksi administratif dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tindakan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero).

Jakarta, 5 Januari 2026

[REDACTED]
Direktur



PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing dari pihak Tim/Panitia Pengadaan Jasa PT Pupuk Indonesia (Persero) dan pihak Peserta Pengadaan dalam rangka proses pengadaan **Pengadaan Jasa EO Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian Yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat**, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

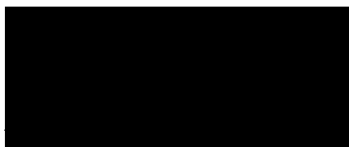
1. Kami berjanji akan menyelenggarakan dan melaksanakan pengadaan tersebut di atas secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik dan tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), baik antara pihak Pelaksana Pengadaan PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan Peserta Pengadaan atau sebaliknya maupun antar Peserta Pengadaan sendiri.
2. Pihak Pelaksana Pengadaan dan Peserta Pengadaan berkomitmen untuk tidak akan melakukan atau terlibat dalam segala tindak *Fraud* dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat mempermudah atau memberikan kesempatan kepada pihak tertentu untuk melakukan tindak *Fraud* serta menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Pelaksana Pengadaan tidak akan menerima sesuatu dalam bentuk apapun juga dari pihak Peserta Pengadaan dan pihak Peserta Pengadaan tidak akan memberikan sesuatu dalam bentuk apapun juga kepada pihak pelaksana Pengadaan PT Pupuk Indonesia (Persero).
4. Apabila terbukti melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Januari 2026

TIM/PANITIA PENGADAAN JASA

PT Pupuk Indonesia
(Persero)



PESERTA PENGADAAN



12. SURAT PENAWARAN PENYEDIA

LAMPIRAN RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT (RKS)

FORM PENAWARAN



Surat Penawaran Administrasi & Teknis

Jakarta, 5 Januari 2026

Nomor : 029/SPAT/RRB/I/2026
Lampiran : -
Perihal : Penawaran Administrasi & Teknis

Kepada Yth.:
TIM / PANITIA PENGADAAN JASA
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

di-
Jakarta Pusat

Berdasarkan Undangan Tender/Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) dari Tim/Panitia Pengadaan Jasa PT Pupuk Indonesia (Persero) No Tanggal 5 Januari 2026 berkenaan dengan proses Pengadaan Jasa EO **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian Yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan :
Alamat :

Setelah membaca, memeriksa dan mempelajari dengan teliti dan seksama Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Berita Acara Pemberian Penjelasan dan lampiran-lampirannya serta perubahannya sebagaimana yang telah kami ketahui dan sepakati, maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, dengan ini kami mengajukan Penawaran Administrasi & Teknis dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masa berlaku penawaran : 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Penawaran ini.
2. Jangka Waktu Pekerjaan : 1 Minggu (satu minggu) hari kalender.

Untuk melengkapi penawaran kami tersebut, terlampir disampaikan Dokumen Penawaran berikut lampirannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam RKS dan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan/atau perubahannya, yang terdiri dari :

- Penawaran Administrasi sebanyak ... set *hardcopy* *file softcopy*
- Penawaran Teknis sebanyak ... set *hardcopy* ... *file softcopy*

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai penawaran yang kami ajukan dan kami setuju untuk dilakukan evaluasi, klarifikasi dan/atau negosiasi penawaran sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penawaran ini, maka kami bersedia dikenakan tindakan administratif atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hormat kami,

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
.....
.....
.....

13. SERTIFIKAT ATAU LISENSI YANG MASIH BERLAKU

SERTIFIKAT ATAU LISENSI YANG MASIH BERLAKU

Paket 1: Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat.

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

14. BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

BERITA PEMBERIAN PENJELASAN

Paket 1: Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat.

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pada pekerjaan ini menggunakan Berita Acara Negosiasi atau Klarifikasi. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA

Metode Negosiasi: Manual

Pada hari ini, Senin tanggal 12 Januari 2026, pukul 14:13, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : 
Jabatan : VP Pengadaan Jasa
Perusahaan : PT Pupuk Indonesia (Persero)

PIHAK KEDUA

Nama : 
Jabatan : Direktur
Perusahaan : 

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan negosiasi harga atas barang-barang/jasa dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Penawaran No. 059/SPH/RGS/XII/2025 yang tercantum didalam tender No. AA20251201973 dengan hasil sebagai berikut:

Item PP	Harga Penawaran	Harga Negosiasi	Penurunan Harga
Monev Pemulihan Terdampak Bencana Sumbar	148.316.000	147.000.000	-1.316.000

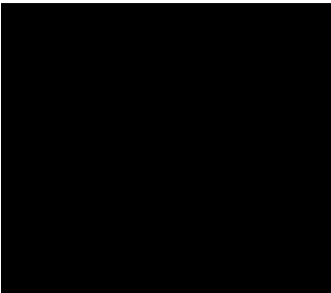
Total Penawaran Sebelum Negosiasi	:	148.316.000
Total Penawaran Setelah Negosiasi	:	147.000.000
Total Penurunan Harga	:	-1.316.000

Keterangan:

Harga Exc PPN

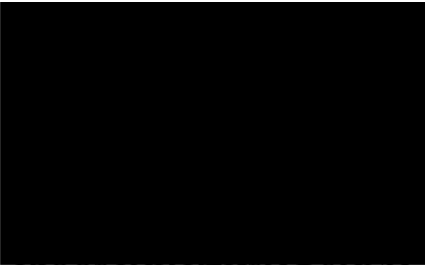
Demikian Berita Acara Negosiasi Harga ini dibuat atas dasar itikad baik dan bersepakat kedua belah pihak tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
PT Pupuk Indonesia (Persero)



VP Pengadaan Jasa

PIHAK KEDUA



Direktur

No	Nama	Jabatan	TTD
-	-	-	-

15. BERITA ACARA PENGUMUMAN NEGOSIASI

BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA

Metode Negosiasi: Manual

Pada hari ini, Senin tanggal 12 Januari 2026, pukul 14:13, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
Nama	: [REDACTED]	Nama	: [REDACTED]
Jabatan	: VP Pengadaan Jasa	Jabatan	: Direktur
Perusahaan	: PT Pupuk Indonesia (Persero)	Perusahaan	: [REDACTED]

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan negosiasi harga atas barang-barang/jasa dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Penawaran No. 059/SPH/RGS/XII/2025 yang tercantum didalam tender No. AA20251201973 dengan hasil sebagai berikut:

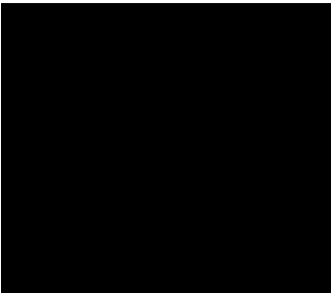
Item PP	Harga Penawaran	Harga Negosiasi	Penurunan Harga
Monev Pemulihan Terdampak Bencana Sumbar	148.316.000	147.000.000	-1.316.000
Total Penawaran Sebelum Negosiasi	:	148.316.000	
Total Penawaran Setelah Negosiasi	:	147.000.000	
Total Penurunan Harga	:	-1.316.000	

Keterangan:

Harga Exc PPN

Demikian Berita Acara Negosiasi Harga ini dibuat atas dasar itikad baik dan bersepakat kedua belah pihak tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
PT Pupuk Indonesia (Persero)



VP Pengadaan Jasa

PIHAK KEDUA



Direktur

No	Nama	Jabatan	TTD
-	-	-	-

16. BERITA ACARA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING

BERITA ACARA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING

Paket 1: Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat.

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pada pekerjaan ini menggunakan Berita Acara Negosiasi atau Klarifikasi. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

17. BERITA ACARA PENETAPAN ATAU PENGUMUMAN PEMENANG



ANTAR UNIT KERJA

Jakarta, 13 Januari 2026

Nomor : 37/PR/A/TM/PG/LP/2026
Kepada : VP Pengadaan Jasa
Dari : Officer Pengadaan Jasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Pengadaan & Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat - PT Pupuk Indonesia (Persero)

Dengan Hormat,

Bersama ini kami laporkan hasil proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PERMINTAAN PENGADAAN

- Nomor Surat Permintaan : 6770/PI/SR/2025
- Nomor PR : 2100008126
- Nilai HPS : IDR 148.316.000,00 (*exclude* PPN 11%)
*) Sesuai Update Nilai HPS dari Unit Kerja Penyusun HPS
- Judul Pengadaan : Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat - PT Pupuk Indonesia (Persero)

RINCIAN PROSES PENGADAAN

- Nomor DUR : AA20251201973
- Metode Pemilihan : Penunjukan Langsung
- Alasan : A. Nama
Pekerjaan
Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera

Barat - PT Pupuk Indonesia (Persero)

B. Dasar dan Alasan Pemilihan Metode Sesuai dengan Prosedur Pengadaan Jasa Dokumen No. PI-ADA-PR-002 Rev ke (2) point 6.2.12. Kriteria/persyaratan metode pemilihan penyedia jasa dengan Penunjukan Langsung memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

(i) Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama Perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (business critical asset)

C. Alasan Pemilihan Rekanan :
- Sesuai dengan surat user Nomor: 6770/PI/SR/2025 dari SVP Strategi Penjualan & PP
-

Rekanan memiliki kompetensi/scope of supply yang sesuai dengan jenis jasa yang diproses pengadaannya.

- Sesuai dengan ketentuan dan peraturan/ prosedur yang berlaku di perusahaan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan verifikasi terkait Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penyusunan pada rekanan, dan dapat disimpulkan Lolos.

- Metode Penyampaian : 1 Sampul
- Rekanan yang diundang : [REDACTED]

• Tahapan Proses Pengadaan :

No.	Tahapan Pengadaan	Tanggal	Keterangan
1	Undangan Tender	18-12-2025	15:11 WIB
2	Registrasi	18-12-2025	15:11 WIB
3	Penutupan Pemasukan Penawaran Administrasi, Teknis, dan Komersial	06-01-2026	09:16 WIB

• Bid Tabulasi :

No.	Nama Peserta	Adm	Teknis	Keabsahan Komersil	Komersil (IDR)*	Kesimpulan
1		C	C	C	148.316.00 0,00,-	Lulus

*) Exclude PPN

Keterangan
C: Comply NC: Not Comply D : Deviate √ : Ya X : Tidak

• Hasil Negosiasi :

Nama Peserta	HPS* (IDR) **	Penawaran Awal (IDR)*	Hasil e- Auction (IDR)*	Hasil Negosiasi (IDR)*	% Real. HPS
	148.316.000,00	148.316.000, 00,-		147.000.000, 00,-	99,11%

*) Exclude PPN

**) Sesuai Update Nilai HPS dari Unit Kerja Penyusun HPS

KESIMPULAN USULAN PENETAPAN PEMENANG

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Jasa, berikut ini adalah Perusahaan yang diusulkan sebagai Pemenang Pengadaan Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat - PT Pupuk Indonesia (Persero):

Pemenang	HPS	Nilai Pengadaan	Keterangan
	IDR 148.316.000,00	IDR 147.000.000,00,-	Jangka Waktu 2 Hari Kalender

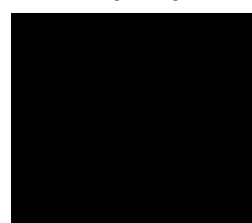
*) Exclude PPN

Demikian Laporan Hasil Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat - PT Pupuk Indonesia (Persero) ini kami ajukan, selanjutnya mohon persetujuan lebih lanjut, terima kasih.

Mengusulkan



Menyetujui





[REDACTED]
Officer Pengadaan Jasa

[REDACTED]
VP Pengadaan Jasa

Tembusan :

- File/Arsip

18. LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA



ANTAR UNIT KERJA

Jakarta, 13 Januari 2026

Nomor : 37/PR/A/TM/PG/LP/2026
Kepada : VP Pengadaan Jasa
Dari : Officer Pengadaan Jasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Pengadaan & Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat - PT Pupuk Indonesia (Persero)

Dengan Hormat,

Bersama ini kami laporkan hasil proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PERMINTAAN PENGADAAN

- Nomor Surat Permintaan : 6770/PI/SR/2025
- Nomor PR : 2100008126
- Nilai HPS : IDR 148.316.000,00 (*exclude* PPN 11%)
*) Sesuai Update Nilai HPS dari Unit Kerja Penyusun HPS
- Judul Pengadaan : Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat - PT Pupuk Indonesia (Persero)

RINCIAN PROSES PENGADAAN

- Nomor DUR : AA20251201973
- Metode Pemilihan : Penunjukan Langsung
- Alasan : A. Nama
Pekerjaan
Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera

Barat - PT Pupuk Indonesia (Persero)

B. Dasar dan Alasan Pemilihan Metode Sesuai dengan Prosedur Pengadaan Jasa Dokumen No. PI-ADA-PR-002 Rev ke (2) point 6.2.12. Kriteria/persyaratan metode pemilihan penyedia jasa dengan Penunjukan Langsung memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

(i) Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama Perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (business critical asset)

C. Alasan Pemilihan Rekanan :
- Sesuai dengan surat user Nomor: 6770/PI/SR/2025 dari SVP Strategi Penjualan & PP
-

Rekanan memiliki kompetensi/scope of supply yang sesuai dengan jenis jasa yang diproses pengadaannya.

- Sesuai dengan ketentuan dan peraturan/ prosedur yang berlaku di perusahaan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan verifikasi terkait Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penyusutan pada rekanan, dan dapat disimpulkan Lolos.

- Metode Penyampaian : 1 Sampul
- Rekanan yang diundang : [REDACTED]

• Tahapan Proses Pengadaan :

No.	Tahapan Pengadaan	Tanggal	Keterangan
1	Undangan Tender	18-12-2025	15:11 WIB
2	Registrasi	18-12-2025	15:11 WIB
3	Penutupan Pemasukan Penawaran Administrasi, Teknis, dan Komersial	06-01-2026	09:16 WIB

• Bid Tabulasi :

No.	Nama Peserta	Adm	Teknis	Keabsahan Komersil	Komersil (IDR)*	Kesimpulan
1		C	C	C	148.316.00 0,00,-	Lulus

*) Exclude PPN

Keterangan
C: Comply NC: Not Comply D : Deviate √ : Ya X : Tidak

• Hasil Negosiasi :

Nama Peserta	HPS* (IDR) **	Penawaran Awal (IDR)*	Hasil e- Auction (IDR)*	Hasil Negosiasi (IDR)*	% Real. HPS
	148.316.000,00	148.316.000, 00,-		147.000.000, 00,-	99,11%

*) Exclude PPN

**) Sesuai Update Nilai HPS dari Unit Kerja Penyusun HPS

KESIMPULAN USULAN PENETAPAN PEMENANG

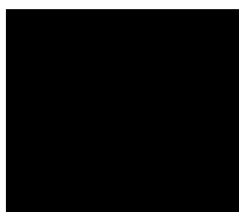
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Jasa, berikut ini adalah Perusahaan yang diusulkan sebagai Pemenang Pengadaan Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat - PT Pupuk Indonesia (Persero):

Pemenang	HPS	Nilai Pengadaan	Keterangan
	IDR 148.316.000,00	IDR 147.000.000,00,-	Jangka Waktu 2 Hari Kalender

*) Exclude PPN

Demikian Laporan Hasil Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat - PT Pupuk Indonesia (Persero) ini kami ajukan, selanjutnya mohon persetujuan lebih lanjut, terima kasih.

Mengusulkan



Menyetujui





[REDACTED]
Officer Pengadaan Jasa

[REDACTED]
VP Pengadaan Jasa

Tembusan :

- File/Arsip

19. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA



Jakarta, 13 Januari 2026

Nomor : 42/PR/A/TM/PG/PM/2026

Sifat : Terbatas

Lampiran : -

Hal : **Penunjukan Pemenang Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat - PT Pupuk Indonesia (Persero)**

Kepada Yth.

Pimpinan

[Redacted]

[Redacted]

Selatan

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti proses Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat - PT Pupuk Indonesia (Persero) yang telah melalui proses evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi, dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai Penyedia Jasa pekerjaan ini dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nilai Pengadaan(*)	Keterangan
[Redacted]	IDR 147.000.000,-	Jangka Waktu 2 Hari Kalender

*) Nilai belum termasuk PPN, sudah termasuk PPh dan pajak lainnya

PT Pupuk Indonesia (Persero)

Gedung Pusri

Jl. Taman Angrek - Kemanggis Jaya

Jakarta 11480 INDONESIA

Tel : (62 - 21) 53654900

Fax : (62 - 21) 5481755, 5482455

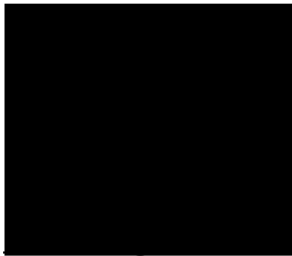
Email : info@pupuk-indonesia.com

www.pupuk-indonesia.com



Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**PT Pupuk Indonesia
(Persero)**



Officer Pengadaan Jasa

KETENTUAN UMUM DOKUMEN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA

Ketentuan mengenai dokumen yang digunakan dalam proses pengadaan dan pemilihan penyedia di PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PI-SMT-PD-015, Revisi 1 tanggal 5 Maret 2026. Pedoman tersebut mengatur dokumen pengadaan yang disiapkan Perusahaan maupun dokumen penawaran yang harus dipenuhi oleh penyedia.

Dasar dalam Pedoman	Ketentuan
Butir 5.20 (Dokumen Pengadaan)	Dokumen pengadaan meliputi antara lain Permintaan Barang dan/atau Jasa, Permintaan Pembelian (<i>Purchase Requisition</i>), Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Terms of Reference</i> (TOR) atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta konsep Perjanjian atau konsep <i>Purchase Order</i> (PO).
Butir 6.1.1.14.b (Metode Penyampaian Dokumen)	Penyedia menyampaikan dokumen penawaran yang mencakup persyaratan administrasi, teknis, dan harga sesuai metode pengadaan yang digunakan.
Butir 6.1.1.14.i-j (Klarifikasi dan Negosiasi)	Penawaran dapat melalui klarifikasi teknis dan harga serta negosiasi. Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi atau tanggapan negosiasi dari penyedia.
Butir 6.1.1.14.k (Jaminan PBJ)	Sesuai ketentuan pengadaan, dapat dipersyaratkan Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, dan/atau Jaminan Sanggahan.
Butir 6.1.1.15 (Penyusunan Kontrak)	Hasil proses pemilihan ditindaklanjuti dengan perikatan berupa Order Pembelian (OP), Surat Perjanjian (SP), atau Order Kerja (OK) sesuai karakteristik pengadaan.

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: 001/A/SP/PPID/VI/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : e.
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 001/A/HM/PPID/VI/2026

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal Senin, 22 Juni 2026
Sekretaris Perusahaan
PT Pupuk Indonesia Persero



(Yehezkiel Adiperwira)
Atasan PPID